

METODE YADAWI DAN IDENTIFIKASI MEMUDAHKAN MENGHAFAKAL KETENTUAN WARIS DI DALAM AL-QUR'AN

Henni Wijayanti, Arofah Windiani, A. Azis Muhammad

FH. Universitas Muhammadiyah Jakarta
Email: wijayanti_henni@yahoo.com

Abstrak: Islam adalah pedoman hidup dan hukum waris adalah salah satu bagian dari Hukum Islam dan hal ini telah ditentukan oleh Allah melalui Nabi-Nya. Allah telah menjelaskan secara terperinci ketentuan hukum waris di dalam Qur'an (4: 11, 12, 176) berdasarkan ayat-ayat dirasakan sulit untuk menghafalnya. Kajian ini bertumpu pada pengenalan metode *Yadawi* dan *Identifikasi*, metode ini memudahkan untuk memahami dan menghafal ayat-ayat yang terkait pewarisan. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif empirik karena didasarkan pada ayat-ayat tentang waris yang dianalisis dan berdasarkan pengalaman selama bertahun-tahun terhadap metode *Yadawi* dan *Identifikasi*. Diharapkan dengan kedua metode ini dapat memudahkan orang Muslim untuk menerapkan hukum kewarisan. Sehingga, tidak ada alasan dan tidak ada peluang untuk tidak menerapkan ketentuan waris yang telah ditentukan di dalam Qur'an.

Kata kunci: metode Yadawi, metode identifikasi, waris di dalam al-Qur'an

Abstract: Islam is the way of life and the law of inheritance is one of the components of Islamic law and it's in particular was revealed by Allah swt through His Prophet. Allah Swt has explained the details of inheritance law through Qur'an (4: 11, 12, 176), based on the verses are difficult to memorized. The study is focused to introduces the *Yadawi* and *Identification* method, the methods to make much easier to understand and to memorized the verses of inheritance. The methodology used in this study is the empirical qualitative method where the verses are analyzed and based on the experience for many years. Through these method, it is hoped that Muslims can easily implement the law of inheritance. So, there is no reason and no excuse whatsoever not to apply the Islamic law of inheritance which is based on Qur'an.

Key words: *Yadawi* methods, *identification* methods, inheritance in the Qur'an

PENDAHULUAN

Latar belakang dalam tulisan ini yaitu adanya masalah besarnya bagian waris telah ditentukan dengan angka-angka secara detail yang oleh sebagian masyarakat dianggap rumit. Anggapan rumitnya ketentuan pembagian waris Islam harus dicari solusinya karena penyelesaian dengan menggunakan dasar al-Qur'an fardlu hukumnya (di atas wajib). Kesulitan ini menarik untuk dikaji dan dicari solusi dari melalui metode identifikasi dan yadawi yang dikemukakan dalam tulisan ini.

Sistem Kewarisan Islam adalah merupakan satu sistem yang diciptakan oleh Allah. Sebagai satu sistem yang bulat dan utuh, ia menggambarkan adanya paduan kesatuan yang mantap dari berbagai anasir yang terjalin, terkait dan saling mendukung serta saling menguatkan satu sama lain.

Kewarisan Islam adalah merupakan satu sub sistem kekeluargaan Islam, sistem kekeluargaan Islam adalah bagian dari sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam adalah bagian dari sistem Islam yang total, bulat dan utuh

yang ditetapkan oleh Allah. Di dalam ajaran Islam harta adalah sarana mengembangkan pribadi dan keluarganya peralihan harta dari pemilik harta kepada keluarganya yang disebabkan kematian, menimbulkan pewarisan.

Ketentuan Allah tentang waris terdapat pada surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, 176 dan 33. Memahami ayat-ayat ini harus satu rangkaian dengan ayat lain dalam kerangka sistem kekeluargaan, sistem hukum Allah. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta-harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak. Bermula dari ayat 7 surat an-Nisa:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Subyek hukum dari ahli waris yang dimaksud dari ayat ini adalah; anak laki-laki, kerabat laki-laki dan anak perempuan serta kerabat perempuan. Ayat ini merupakan

ketentuan yang sangat revolusioner saat itu, karena memberikan hak waris kepada anak laki-laki dan anak perempuan, kerabat laki-laki dan kerabat perempuan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta-harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak. Pemberian hak waris ini dimulai sejak janin dengan syarat diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika pihak yang akan mewariskan wafat.

Pengalihan harta pusaka menurut hukum Islam sumbernya bersifat *qat'i* (absolut; mutlak), dan tidak boleh menerima perubahan walaupun sedikit, dasar yang jelas, penentuan ahli waris dan hak mereka yang boleh beralih bergantung pada keadaan kasus ataupun berdasar tanggung jawabnya dalam keluarga dan masyarakat. Karena sifatnya *qat'i* maka sudah sepatutnyalah ketentuan tersebut diamalkan secara menyeluruh, sempurna atau *kaffah*. Surah al Baqarah (2): 208, Allah telah menyuruh orang yang beriman untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara sempurna

“.....hai orang-orang yang beriman, dengan ucapannya, baik yang sudah ataupun yang belum dibenarkan imannya oleh perbuatannya, masuklah kamu dalam kedamaian (Islam) secara menyeluruh.”

Kaitannya dengan harta pusaka maka *kaffah* dihubungkan dengan pengamalan ketentuan Allah yang bersifat fardu dan bagi menjamin keadilan dan kebaikan di dalam masyarakat. Sebab asas yang ada di dalam perwarisan adalah asas saling menolong dalam keluarga dan di kalangan Muslimin, asas menjaga hak-hak orang yang lemah dalam keluarga dan masyarakat, asas memelihara hak-hak kaum wanita dan kehormatan mereka dan asas menjaga harta benda kaum Muslimin umumnya dan asas pengalihan harta pusaka kepada para waris.

Surah an-Nisa (4): 7 merupakan ketentuan pertama menjelaskan hak-hak ahli waris dalam pusaka secara umum dan belum menentukan bagian setiap ahli waris. Selanjutnya diuraikan secara terperinci siapa-siapa ahli waris dan besarnya bagian masing-masing dalam satu surah saja yaitu ayat 11, 12 dan ayat terakhir dari surah

yang sama yaitu ayat 176. Ketiga-tiga ayat ini disebut sebagai ayat *al-mawarith* (pembagian waris) dan amat penting dalam hukum kewarisan atau *faraid*, karena ia merupakan asas dalam *ilmu faraid*. Kedudukan hukum mengenai perwarisan ini ditentukan dengan firman Allah SWT pada bagian akhir ketiga-tiga ayat tersebut yang maksudnya:

“...(pembagian-pembagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.” (an-Nisa (4): 11). Selanjutnya di dalam ayat 12, Allah berfirman yang maksudnya “...(Tiap-tiap satu hukuman itu) ialah ketetapan dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Amat mengetahui lagi Amat Penyabar”. Akhir sekali Allah berfirman di dalam ayat 176, “.....Allah menerangkan (hukuman ini) kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Dan (ingatlah) Allah Amat Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu”.

Al-Quran telah mengatur sistem kewarisan secara jelas terhadap adanya kesatuan yang sistematis dan kasuistik, fundamental dan rasional. Pembagian waris yang telah ditentukan harus dilihat sebagai suatu sistem yang integralistik dan universal. Pemahaman yang hanya ditujukan pada besarnya bahagian untuk para ahli waris akan menimbulkan *distorsi* pemahaman. Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *Faraid*, bentuk jamak dari kata *faridah*, kata *farida* berasal dari kata *farada* yang berarti ketetapan atau ketentuan. Ilmu faraid adalah ilmu yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Hal ini didasarkan atas Sabda Rasulullah SAW : “ Belajarlah ilmu Faraid dan ajarkanlah ilmu itu. Ilmu tersebut merupakan separo dari ilmu-ilmu yang ada. Ilmu ini merupakan ilmu yang pertama yang dilupakan orang-orang”. (HR. Ibnu Majah, Daruqutni dan Hakim). Di dalam Hadits lain dijelaskan “Dan pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah pula Al-Qur'an tersebut kepada orang lain. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan pula kepada orang lain, karena saya adalah orang yang akan mati. Sedangkan ilmu tersebut (ilmu faraid) akan hilang, sehingga hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar

mengenai harta pembagian warisan mereka tidak dapat menemukan orang yang dapat menjelaskan mengenai harta pembagian warisan mereka tidak dapat menemukan orang yang dapat menjelaskan dan menyelesaikan persoalan mereka berdua tersebut” (HR. Ahmad bin Hanbal, an-Nasai dan Daruqutni).

Berdasarkan kedua Hadits ini, Jumbuh ulama Fikih berpendapat bahwa mempelajari ilmu faraid hukumnya adalah *fardhu kifayah* yaitu suatu kewajiban kolektif yang jika dilakukan oleh satu orang maka komunitas yang terkait lepas dari kewajiban tersebut, namun jika tidak seorangpun yang melaksanakannya maka mereka seluruhnya berdosa. (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 1997:308).

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan metode *Yadawi* dan metode *Identifikasi* sehingga ketentuan waris yang dirasakan sulit dapat dengan mudah difahami dan dihafal. Kedua metode ini telah diuji coba selama beberapa semester dan hasilnya baik. Parameter yang digunakan adalah kemampuan menyelesaikan lebih cepat dan lebih mudah dihafal serta dapat diaplikasikan dalam penyelesaian waris.

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada ayat al-Quran dan beberapa ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Adapun ayat-ayat yang mengatur tentang hukum kewarisan adalah:

1. An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

2. An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لِّلْأُنثِيَّيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

3. An-Nisa ayat 12

﴿١٢﴾ وَلَكُمْ يَصِفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجِكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلهنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُم وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلهنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai

anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”

4. An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أختٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا
أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).

Katakanlah: “Allah hukum fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)

kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”

Beberapa asas atau prinsip dasar dalam hukum pewarisan Islam yang dijadikan dasar pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain terdiri dari 5 (lima) asas yaitu (M. Idris Ramulyo, 1992:120).

1. Asas Ijbari

Secara etimologi ijbari berarti “paksaan”. Secara terminologi dalam hubungannya dengan hukum kewarisan berarti “peralihan; harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris” (Amir Syarifuddin, 1984:18). Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Sejumlah harta yang ditinggalkan pewaris disadari atau tidak, di sana sudah terdapat hak bagi masing-masing ahli waris dan harta itu secara otomatis akan beralih kepada masing-masing ahli. Hal ini dapat dipahami dari surat an-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نِصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نِصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نِصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Adanya asas kewarisan dalam hukum Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih (Amir Syarifuddin, 1984:19).

a. Ijbari dari segi jumlah harta yang beralih; Ijbari dari segi jumlah peralihan harta berarti jumlah harta yang beralih kepada ahli waris itu sudah tertentu bagiannya masing-masing, oleh itu baik pewaris maupun ahli waris tidak berhak menambah atau menguranginya ataupun menentukan lain. Hal ini dapat dipahami dari kata “mafrudhah” yang artinya menurut etimologi ditentukan atau diperhitungkan.

b. Ijbari dari segi kepada siapa harta itu beralih; Orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris itu sudah ditentukan secara pasti sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun yang dapat mengubahnya, termasuk pewaris atau ahli waris sendiri, maupun hakim

dan penguasa sekalipun tidak berhak untuk menentukan lain.

c. Ijbari dari segi siapa yang menerima peralihan harta

Orang-orang yang akan menerima harta warisan sudah ditentukan, yakni yang mempunyai hubungan nasab (darah) dan hubungan perkawinan. Ketentuan-ketentuan ahli waris ini dapat dilihat dalam pengelompokkan-pengelompokkan ahli waris dalam surat an-Nisa ayat 11, 12 dan 176. ketentuan yang sudah pasti tersebut tidak dapat diubah dan digantikan kepada siapapun untuk menempati posisi yang telah ditetapkan.

2. Asas Bilateral

Dalam hukum kewarisan Islam asas bilateral berarti seseorang yang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat dari garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat dari keturunan perempuan. Dasar dari asas bilateral yang dianut oleh hukum kewarisan ini dapat dipahami dari firman Allah surat an-Nisa ayat 7 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang anak laki-laki mendapat bagian dari peninggalan ayah dan ibunya, begitu juga dengan anak perempuan, dia berhak atas peninggalan kedua orang tuanya.

3. Asas Individual

Makna dari asas individual dalam hubungannya dengan hukum kewarisan adalah : bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang dapat dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. (Amir Syarifudin, 1984, hlm. 21). Adapun maksud dari dimiliki secara perorangan ini adalah bahwa setiap harta yang didapat dari kewarisan ini dipunyai secara penuh dan dia berhak dan berkuasa atas harta tersebut tanpa terikat dengan ahli waris atau orang lain.

Asas individual dalam hukum Islam ini diperoleh dari aturan ayat al-Quran mengenai pembagian harta warisan. Ayat 7 surat an-Nisa menjelaskan secara garis besar tentang hak laki-laki untuk menerima warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya, begitu juga halnya dengan hak anak perempuan. Selanjutnya pada surat an-

Nisa ayat 11, 12 dan 176 menjelaskan secara rinci hak masing-masing ahli waris menurut bagian tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang tidak tentu pun seperti bagian anak laki-laki bersama dengan anak perempuan seperti disebutkan pada ayat 11 dan bagian saudara laki-laki bersama dengan saudara perempuan dalam ayat 176, yang dijelaskan perimbangan pembagian mereka, yaitu satu orang lelaki sama dengan bagian dua orang perempuan.

4. Asas Keadilan Berimbang

Pengertian “adlu” dikaitkan dengan materi khususnya yang berhubungan dengan hukum kewarisan adalah “keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan”. (Amir Syarifuddin, 1984:23).

Secara umum dapat dikatakan bahwa laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat an-Nisa ayat 11

لِّلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ

Hak ini ditetapkan karena di atas pundak laki-laki terpikul tanggung jawab yang ganda, yaitu terhadap dirinya dan terhadap keluarganya sendiri yang di sana juga termasuk perempuan itu sendiri. Jadi bila dikaitkan pendapatan yang diperoleh dan tanggung jawab laki-laki, maka pihak laki-laki akan merasakan manfaat yang sama seperti yang dirasakan oleh perempuan.

Dari pengertian adil yang dikemukakan oleh Amir Syarifudin dalam hubungannya dengan hukum kewarisan, asas keadilan berimbang yang dianut oleh hukum kewarisan Islam itu dapat dilihat dari dua segi: **1. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;** yang dapat dilihat dari: (a) pembagian laki-laki dan perempuan, bahwa keduanya mendapat hak yang sama untuk mendapatkan harta kewarisan, ini adalah suatu keadilan. Tetapi mereka tidak mendapat bagian yang sama, ini adalah suatu keseimbangan yang diajarkan oleh Islam sebab tanggung jawab laki-laki lebih besar dibandingkan dengan tanggung jawab perempuan, tanggung jawab ini sampai kepada kewajiban memberi nafkah bagi laki-laki dan berhak mendapatkan nafkah bagi perempuan. Itulah sebabnya maka Allah menetapkan agar bagiannya lebih

banyak, (b) segi besarnya tanggung jawab pewaris kepada ahli waris. Dalam hal ini dapat dilihat pembagian antara anak dan orang tua (ayah dan ibu) bahwa pembagian yang diperoleh anak lebih besar dari yang diperoleh orang tua pewaris itu sendiri.

2. Keseimbangan antara yang diperoleh dengan kegunaan dan keperluan; Keadilan berimbang jika disangkutkan dengan materi khususnya yang berhubungan dengan hukum kewarisan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. (Amir Syarifuddin, 1984:23). Dengan demikian asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang dipikulnya. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu bagian masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan posisi masing-masingnya. Seseorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya (QS. Al-Baqarah (2): 233) menurut kemampuannya (QS. At-Thalaq (65): 7). Tanggung jawab ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah isterinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Terhadap kerabat lain, tanggungjawab seseorang laki-laki juga ada (QS. Al-Baqarah (2): 177) berdasarkan hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban membagi waris dengan rumus dari Al-Quran yang sifatnya *qot'i* menjadi kewajiban ahli waris untuk menerapkannya

Besarnya Bagian Waris

Besarnya bagian waris telah ditentukan dengan angka-angka secara detail yang oleh sebagian masyarakat dianggap rumit. Anggapan rumitnya ketentuan pembagian waris Islam harus dicari solusinya karena penggunaan termasuk dalam kategori fardlu hukumnya, untuk itu perlu diadakan penelitian terhadap "cara mudah menghitung waris". Cara, harus didahului dengan hafalan rumusnya, penulisan ini adalah mencari **Cara Mudah Menghafal**

Pembagian Waris Menurut Al-Quran.

Metode yang akan digunakan adalah dengan "metode identifikasi" dan "jarimewaris" atau "metode yadawi"; yang berasal dari bahasa Arab yang berarti metode kedua tangan, kedua metode ini digunakan untuk mengeksplorasi ketentuan waris dari surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Eksplorasi dimaksudkan untuk menghafal yang selanjutnya diterapkan dalam menyelesaikan kasus waris.

Keinginan berlaku adil kepada setiap manusia telah diciptakan Allah untuk melaksanakan satu tugas yang asasi di dalam kehidupan manusia. Keadilan di dalam pewarisan Islam adalah: (1) Keadilan terhadap anak lelaki; Seseorang anak lelaki (atau cucu lelaki ke bawah) diuakan sebagai ahli waris '*asabah* (yang akan mengambil sisa harta selepas diberikan kepada waris '*ashabul-furud* atau yang mendapat bagian pasti atau telah ditentukan). Dan untuk memastikan keadilan terhadap anak lelaki (termasuk cucu lelaki ke bawah) maka ketentuan *hajib* (menutup), anak lelaki tidak pernah tertutup bahkan anak lelaki mempunyai kuasa menutup yang eksklusif, (2) Keadilan terhadap ahli waris perempuan; yang dimaksud adalah ahli waris perempuan yang terdiri dari anak perempuan, anak perempuan kepada anak lelaki; ibu, saudara perempuan seibu seapak dan saudara perempuan seapak. Hadits Rasulullah s.a.w telah menjelaskan waris-waris perempuan sebagai ahli waris yang berhak kepada harta pusaka si mati mengikut bagian masing-masing, (3) Keadilan terhadap ibu bapak; hukum waris Islam telah menentukan bahwa ibu bapak akan mendapat harta pusaka anaknya secara mutlak. Mereka tidak boleh digugurkan sebagai penerima harta pusaka oleh ahli waris manapun, (4) Keadilan terhadap suami isteri; Suami atau isteri mempunyai bagian dari harta pusaka. Hak mereka tidak boleh digugurkan untuk mendapat harta pusaka secara mutlak apabila salah seorang dari mereka meninggal dunia, bahkan suami isteri berhak mewarisi harta pusaka bersama-sama ibu pewaris. Keadilan yang berganda antara suami dan isteri menunjukkan peranan dan tanggungjawab berbeda antara suami dan isteri, (5) Keadilan terhadap waris terdekat; maksudnya adalah suami, isteri, bapak, ibu, anak lelaki dan anak perempuan, keenam-enam ahli

waris ini telah ditentukan besar bagian tertentu secara adil, (6) Keadilan terhadap kakek dan nenek; kakek dan nenek juga diberi jaminan untuk mendapat harta pusaka bersama-sama dengan anak-anak, cucu-cucu, saudara-saudara atau ahli waris yang lain, dengan syarat bapak atau ibu sudah tidak ada, (7) Keadilan terhadap janin dalam kandungan; jaminan kepada janin dalam kandungan ibunya sebagai pemberian hak pertama dan utama di dalam ajaran Hak Asasi Manusia, karena memang Islam memberikan hak lebih dahulu dibandingkan dengan kewajiban, (8) Keadilan terhadap *khuntha*; *khuntha* ialah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin yaitu lelaki dan perempuan atau seseorang yang tidak mempunyai kedua-dua alat kelamin. Maka banyak cara yang boleh menentukan kepastian kelaminnya, apabila sudah dapat dipastikan maka dia mengikuti hukum yang telah Allah tentukan, (9) Keadilan terhadap *al-Mafqud*; maksudnya adalah seseorang yang hilang yang terputus kabar beritanya apakah dia masih hidup atau sudah mati dalam keadaan seperti ini maka ia dianggap hidup berhubungan dengan harta miliknya. Keadaan seperti ini boleh diminta kepada pengadilan untuk menentukan kematiannya. Hal inilah yang disebut dengan kematian *hukmi*.

Kesempurnaan keadilan di dalam pembagian harta pusaka tidak boleh dipinggirkan bahkan sudah semestinya diyakini dan diamalkan. Metode yadawi dan identifikasi merupakan cara untuk lebih meyakini akan ketentuan Allah yang memiliki keadilan yang abadi.

Tujuan Pewarisan

Harta adalah keperluan hidup, dan bukan tujuan hidup dan merupakan cobaan dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Anfal (Surah al-Anfal (8): 28)

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Maksudnya: *Dan ketahuilah bahwa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar.*

Sebagai manusia, harta adalah bekal dalam pengembangan pribadi dan keluarga, di dalam ajaran Islam, nafkah keluarga menjadi tanggung jawab suami.

Justeru, Islam tidak mengharuskan penyatuan harta suami isteri, isteri tetap mempunyai hak menggunakan, mengurus dan memiliki harta pribadinya, untuk mengembangkan dirinya dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dengan lingkungannya, keluarganya dan untuk meningkatkan martabatnya sebagai manusia.

Peralihan harta dari pemilik harta kepada keluarganya yang disebabkan kematian, menimbulkan pewarisan. Ketentuan Allah tentang waris terdapat pada Surah an-Nisa 4: 7, 11, 12, 176 dan 33. Dalam memahami ayat-ayat ini harus satu rangkaian dengan ayat yang lain. Dalam kerangka sistem kekeluargaan, sistem hukum Allah harus dikaitkan pemahamannya dengan anak sebagai penerus keturunan yang mempunyai hubungan nasab yang mempunyai tanggung jawab sebagai ciptaan Allah. Anak dan keturunan yang mempunyai hubungan suci yang datang daripada Allah. Perlindungan keturunan dalam bidang pembiayaan atau ekonomi telah diperingatkan oleh Allah dalam Surah an-Nisa (Surah an-Nisa (4): 9)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Maksudnya: *“Dan hendaklah takut (kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh) orang-orang (yang menjadi penjaganya), yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang daif (yatim) di belakang mereka, (tentulah) mereka akan merasa bimbang terhadap (masa depan dan keselamatan) anak-anak mereka; oleh karenanya hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul (menepati kebenaran).”*

Dari ayat ini jelaslah bahwa peralihan harta melalui waris adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Tujuan perwarisan dihuraikan oleh Sayyid Qutub yaitu: (1) Peraturan yang adil yang sesuai dengan fitrah manusia dan dengan realitas hidup kekeluargaan dan insaniah dalam segala keadaan, (2) Peraturan yang bertujuan memelihara konsep saling menolong kekeluargaan yang sempurna. Ia menentukan bagian-

bagian mengikut tanggungan dan kewajiban setiap individu dalam keluarga untuk melaksanakan saling menolong ini. Oleh karenanya ahli waris yang mendapatkan bagian pasti merupakan orang-orang yang utama mewarisinya selepas ahli-ahli waris seperti bapak dan ibu karena merekalah orang yang paling dekat melindungi si mati dan membayar *diyath-diyath* (denda-denda) dan bayaran-bayaran yang dikenakan di atasnya (semasa hidupnya), di sini jelaslah bahawa peraturan ini adalah satu peraturan yang sepadan, (3) Peraturan yang memelihara dasar pembentukan kekeluargaan manusia yang berasal dari jiwa yang satu. Oleh sebab itu ia tidak menafikan pusaka kepada anak perempuan dan kepada anak kecil semata-mata karena dia perempuan atau masih kanak-kanak, di sini bukan saja menjaga cara-cara yang diterapkan, tidak melebihi satu jenis kelamin dengan yang lain melainkan sekedar kelebihan tanggung jawab-tanggung jawabnya dalam urusan saling tolong menolong dan kemasyarakatan. , (4) Peraturan yang memelihara tabiat fitrah makhluk hidup pada umumnya dan fitrah manusia khususnya. Oleh karena itu ia mendahulukan anak keturunan atau *furu'* di atas bapak dan kerabat-kerabat yang lain, karena angkatan atau generasi yang baru itu merupakan alat kesinambungan keturunan dan pemeliharaan spesies. Oleh sebab itu generasi anak-anak lebih utama dipelihara dari sudut pandangan fitrah makhluk yang hidup. Namun demikian peraturan ini tidak pula menafikan pusaka kepada generasi bapak dan kepada kerabat-kerabat yang lain, malah ia memperuntukkan kepada mereka bagian-bagian masing-masing dengan memelihara kefitrahan yang ada, (5) Peraturan yang sesuai dengan fitrah dalam memenuhi keinginan makhluk yang hidup terutama manusia supaya hubungannya tidak terputus dengan anak-pinaknya dan ia bersinambung dalam anak-pinaknya. Di sinilah peraturan ini mememenuhi keinginan itu dan seorang yang berusaha menabung sesuatu dari hasil pendapatan pekerjaannya merasa yakin bahawa anak-pinaknya tidak akan dipinggirkan dari hasil usahanya maka hasil usahanya akan diwarisi oleh keluarganya selepas kematiannya. Sudah tentu kesadaran ini menjadi salah satu pendorong yang menyemangati agar bekerja lebih keras, juga menjadi

salah satu hal yang menjamin faedah kepada umat dari usaha-usaha dan kerjanya yang berlipat ganda itu tanpa merusak dasar sosial yang umum, yang jelas dan kuat di dalam sistem pewarisan ini, (6) Peraturan yang menjamin pemecahan kekayaan yang terkumpul di atas kepala setiap generasi. Oleh karenanya ia tidak membolehkan berlakunya penimbunan kekayaan di tangan segelintir pemilik yang tetap sebagaimana yang berlaku dalam sistem-sistem yang memperuntukkan harta pusaka kepada lelaki yang tertua atau menentukan harta pusaka itu di dalam beberapa kelas atau kelompok saja.

Pembagian harta pusaka merupakan satu alat yang positif untuk mengatur dasar ekonomi dalam kelompok muslimin dan mengembalikannya ke garis yang sederhana tanpa campurtangan secara langsung dari pihak-pihak yang berkuasa, karena campurtangan yang seperti ini tidak disenangi oleh hati manusia yang pada dasarnya bertabiat tamak dan pelit. Adapun pecahan kekayaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan pengalihan kekayaan yang berulang-ulang itu, maka ia berlaku secara biasa dan disenangi oleh hati, karena ia sesuai dengan fitrahnya, dengan sifat tamak dan dengan sifat pelitnya. (Asy-syahid Sayyid Qutb Rahimahullah, Yusoff Zaky Yacob (Terj.), 2000: 212-213).

Metode Yadawi atau Jarimewaris dan Identifikasi

Dari segi bahasa *yadawi* artinya *hand* (Hans Wehr, 1974, hlm 1106) atau tangan dan di dalam kamus Al Munawwir diartikan sebagai buatan tangan (Almawrid Al-Waseet, 1997, hlm 1588). *Yadawi* oleh penulis diartikan sebagai metode penggunaan tangan untuk maksud menghafal ayat al-Qur'an surah An-Nisa (4) : 11 dan 176). yang mengatur tentang pembagian waris.

Untuk surah an-Nisa ayat 11, bermula dari tangan kiri, ibu jari memiliki dua ruas yang lebih besar dibandingkan dengan satu ruas lain yang lebih kecil. Kedua ruas yang ada dimaknai sebagai perolehan bahagian anak laki-laki yang mendapat dua kali lebih besar dibandingkan dengan bagian anak perempuan

Selanjutnya, jari telunjuk sebagai sebutan "kedua" dimaknai sebagai perolehan "dua" anak perempuan atau lebih yang mendapat bagian "dua" pertiga secara bersama-

sama. Sebutan kedua dan jumlah anak perempuan “dua” orang atau lebih menjadi angka yang mudah untuk mengingat perolehan mereka yang “dua” pertiga secara bersama-sama. Atau bagi perolehan dua anak perempuan merupakan “peraturan yang kedua” setelah penentuan bagian anak lelaki dan anak perempuan, pengaturan yang kedua dimaknai sebagai “dua” dan ada 3 jari yang lain yang disebut dapat dimaknai sebagai bilangan “tiga”, sehingga jadilah ia angka “dua pertiga”.

Jari tengah, yang terletak di tengah dimaknai sebagai bagian “satu” anak perempuan saja yaitu “satu” perdua. Tempat letak jari tengah yang berada di “tengah” dari lima jari diartikan sebagai perolehan satu anak perempuan dengan bagian “setengah”. Dan bagian “satu” anak perempuan, dimaknai dengan angka “satu” perdua.

Jari manis, besarnya seperti jari tengah dan jari telunjuk, kesamaan besarnya dimaknai sebagai peruntukan bagi bapak ibu dalam hal si pewaris mempunyai anak, maka bagi ibunya seperenam dan bapak seperenam. Angka enam diambil dari jari yang disebut dan dikumpulkan semua jari yang ada di tangan sebelah kanan. Jari kanan dan kiri yang belum digunakan untuk menghitung berjumlah enam. Angka enam dimaknai sebagai perolehan bapak ibu yang masing-masingnya mendapat bagian seperenam.

Jari kelingking dari tangan kiri, memiliki “tiga ruas”, hal ini dimaknai sebagai ibu yang mendapat bagian “satu pertiga”. Angka tiga diambil dari jumlah ruas jari kelingking. Jari kelingking yang kecil berbeda dengan jari lainnya, hal ini dimaknai dengan perolehan ibu dalam hal si pewaris tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai saudara. Jari kelingking yang digunakan berdiri sendiri tanpa terkait dengan jari-jari lainnya difahami sebagai perolehan bagian untuk ibu saja.

Jari kelingking dari tangan kanan, dimaknai untuk perolehan ibu yang mendapat bagian satu perenam. Jari kelingking tangan kanan dan tangan kiri secara khas dikaitkan dengan bagian ibu saja. Tangan kanan dimaksudkan terhadap keberadaan saudara, angka enam diambil dari jumlah keseluruhan jari-jari yang telah digunakan untuk menghafal bagian harta waris bagi.

Penggunaan jari-jari tangan atau metode *yadawi*, berlaku juga untuk menghafal surah An-Nisa (4) : 176. Di dalam ayat ini khusus bagi saudara dalam hal pewaris tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai bapak, atau yang disebut dengan *kalalah*. Saudara dimaksud yaitu saudara kandung atau saudara seapak.

Ayat ini memberikan bagian kepada satu saudara perempuan saja akan mendapat bagian $\frac{1}{2}$. Bagi dua orang saudara perempuan atau lebih, akan mendapat bagian $\frac{2}{3}$, dan untuk saudara laki-laki bersama dengan saudara perempuan mereka mendapat bagian bagi lelaki dua kali lebih besar daripada bagian saudara perempuan. Angka-angka yang diberikan bagi saudara sekandung maupun saudara seapak, sama dengan bagian yang diberikan kepada anak-anak pewaris yang telah ditentukan di dalam surah an-Nisa (4):11 yaitu: (1) Bagian anak lelaki berbanding dengan anak perempuan adalah dua berbanding satu. Sementara itu, bagian saudara lelaki berbanding saudara perempuan adalah dua berbanding satu juga, (2) Bagian dua orang atau lebih dari saudara perempuan saja maka bagiannya adalah dua pertiga. Perolehan ini sama dengan perolehan atau bagian dua atau lebih anak perempuan, (3) Bagi satu orang saudara perempuan maka bagiannya adalah satu perdua (setengah), bagian ini sama dengan bagian satu anak perempuan saja, (4) Bagian saudara lelaki yang berkedudukan sebagai *asabah* (mendapat bagian terbuka atau sisa) maka peruntukannya sama dengan bagian anak lelaki yang ada dalam ketentuan Surah An-Nisa (4): 7.

Untuk menghafal ketentuan surah An-Nisa (4): 11 adalah dengan tangan kiri, maka untuk bagian saudara didasarkan pada surah An-Nisa (4) : 176 digunakan tangan kanan. Angka-angka yang terdapat di kedua ayat ini bisa terlihat adanya sistematisasi yang sesuai letak perolehannya dengan cara penggabungan telapak tangan dengan telapak kiri. Besarnya pembagian saudara dengan anak yang sama menjadikan kemudahan dalam menghafal bagian saudara.

Metode Identifikasi

Dari identifikasi dari segi bahasa artinya pengenalan atau pembuktian (Tim Prima Pena (pnys.), 2006, hlm 186). Penamaan metode ini adalah untuk mengidentifikasi

surah An-Nisa (4): 12, maksud dari identifikasi yaitu surah ini banyak mengandung pengenalan yang cukup kuat untuk memudahkan penghafalannya.

Angka dua belas, diawali dengan penyebutan angka **dua**, angka ini mempunyai makna bagi perolehan suami isteri sebagai pasangan hidup. Angka satu dan angka dua dari bilangan dua belas ini apabila dibuatkan garis miring sebagai makna pembahagian, maka akan nampak angka $1/2$. Angka ini adalah sebagai awal dari bilangan bagian waris. Suami akan mendapatkan bagian $1/2$ apabila pewaris dalam hal ini isteri atau para isteri tidak mempunyai anak. Angka $1/2$ menunjukkan pada perbandingan bagian waris yang ditentukan oleh Allah di dalam surah ini, yaitu: Suami akan mendapatkan bagian $1/2$ apabila pewaris dalam hal ini isteri atau para isteri tidak mempunyai anak. Suami akan mendapatkan bagian $1/4$ apabila pewaris dalam hal ini isteri atau para isteri mempunyai anak. Isteri atau para isteri akan mendapatkan bagian $1/4$ apabila pewaris dalam hal ini suami tidak mempunyai anak. Isteri atau para isteri akan mendapatkan bagian $1/8$ apabila pewaris dalam hal ini suami mempunyai anak. Satu orang saudara lelaki kandung atau seapak dan atau satu orang saudara perempuan kandung atau seapak akan mendapat masing-masing $1/6$. Sedangkan mereka akan mendapat $1/3$ secara bersama-sama bila lebih dari satu orang. Angka $1/2$, $1/4$, $1/8$, $1/3$ dan $1/6$ mengikut angka perbandingan yang $1/2$.

Rangkaian ayat 12 ini terdiri dari dua ketentuan bagian waris yang selalu diselingi dengan pembayaran hutang dan wasiat. Pembuktiannya adalah seperti diuraikan di bawah ini: (1) Suami akan mendapatkan bagian $1/2$ apabila pewaris dalam hal ini isteri atau para isteri tidak mempunyai anak, (2) Suami akan mendapatkan bagian $1/4$ apabila pewaris dalam hal ini isteri atau para isteri mempunyai anak, (3) "Pembagian waris sesudah dibayar hutang dan wasiat", (4) Isteri atau para isteri akan mendapatkan bagian $1/4$ apabila pewaris dalam hal ini suami tidak mempunyai anak, (5) Isteri atau para isteri akan mendapatkan bagian $1/8$ apabila pewaris dalam hal ini suami mempunyai anak, (6) "Pembagian waris sesudah dibayar hutang dan wasiat", (7) Satu orang saudara lelaki

kandung atau seapak dan atau satu orang saudara perempuan kandung atau seapak akan mendapat masing-masing $1/6$, (8) Sedangkan bagi saudara lelaki dan saudara perempuan mereka akan mendapat $1/3$ secara bersama-sama, (9) "Pembagian waris sesudah dibayar hutang dan wasiat"

Setelah bagian waris bagi suami ditentukan di nomor 1 dan 2 maka kemudian ditentukan pembayaran hutang dan wasiat di nomor 3. Setelah bagian waris bagi isteri atau para isteri ditentukan di nomor 4 dan 5, maka kemudian ditentukan pembayaran hutang dan wasiat di nomor 6. Setelah bagian waris bagi saudara lelaki atau saudara perempuan atau para saudara lelaki dan saudara perempuan ditentukan di nomor 7 dan 8, maka kemudian ditentukan pembayaran hutang dan wasiat di nomor 9. Ini artinya bahwa setelah ada **2 (dua)** ketentuan waris, diselingi dengan "1 (satu)" ketentuan pembayaran hutang dan wasiat.

Kedua metode ini dapat mengubah pendapat orang bahwa hukum waris adalah sulit untuk difahami. Allah telah memberikan banyak cara untuk memberikan hidayah akan kebesarannya, surat Al-'Alaq sebagai wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menerangkan kebesaran Allah melalui pemahaman penciptaan manusia. Maka dengan kebesaran Allah jugalah ayat-ayat pewarisan ini dapat mudah difahami dengan menggunakan tangan sebagai media untuk memahaminya. Metode *yadawi* dan *identifikasi* (metode ini telah diterima untuk diteliti secara nasional dalam Hibah Bersaing oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan presentasikan pada tanggal 2 Desember 2011 di Hotel Sahid Jakarta), merupakan metode yang mudah untuk membantu orang Islam menghafal bagian-bagian harta waris yang telah ditentukan Allah. *Yadawi* atau *buah tangan* dimaksudkan bahwa dari tangan inilah dapat dihafal dengan mudah, tangan yang telah Allah berikan dapat sesuai dengan angka pecahan pada bagian-bagian waris yang ada di dalam surah an-Nisa 4: 11 dan 176. Angka-angka pecahan yang telah dirinci oleh Allah sangat sistematis antara satu dengan lainnya. Bagian anak yang ditentukan di dalam surah an-Nisa (4): 11 dengan bagian saudara kandung

atau saudara seapak pada surah an-Nisa (4): 176 bagaikan pinang dibelah dua. Dengan angka yang sama dan jenis kelamin yang sama maka dapat pula diibaratkan dengan gabungan telapak tangan kanan dengan tangan kiri yang di dalamnya tergabung juga jari jemari daripada kedua tangan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan metode *yadawi*.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kemudahan yang telah Allah tunjukkan dengan metode *identifikasi* dan *yadawi* ini menjadi dasar bagi semua orang Islam untuk dapat mengamalkan sepenuhnya, tanpa keraguan sedikitpun terhadap ketentuan Allah di dalam perwarisan.
2. Janji Allah bagi orang Islam yang mengamalkan perwarisan sesuai dengan ketentuannya berarti ia akan masuk ke dalam kedamaian yang sesungguhnya, sebab keadilan yang telah ditentukan Allah adalah keadilan yang sebenar-benarnya.

Saran-saran

Metode *yadawi* dan metode *identifikasi* perlu dikemas lagi untuk dapat disyiarkan kepada orang-orang Islam di Indonesia di mana mayoritas penduduknya adalah Islam. Sebagai negara yang mayoritas Islam maka sudah sepatutnya dapat disosialisasikan bahwa Islam sebagai agama yang *rahmatan lil' alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, cet. Ke-1, Gunung Agung, Jakarta, 1984,.
- Asy-syahid Sayyid Qutb Rahimahullah, *Tafsir f• Zilalil Quran Di Bawah Bayangan Al-Qur'an*, Yusoff Zaky Yacob (Terj.), Pustaka Aman Press Sdn. Bhd, Kalantan Darulnaim, 2000
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru Hoeve, Jakarta, 1997.
- Hans Wehr, *Dictionary of Modern Written Arabic*, Libraire du Liban, Libanon, 1974
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafik, Jakarta, 1992.